



**PERATURAN PERBEKEL DAUP
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG DANA DESA
(BLT-DD)
AKIBAT DAMPAK PANDEMI COVID-19
TAHUN ANGGARAN 2021**



**DESA DAUP
KECAMATAN KINTAMANI
KABUPATEN BANGLI**



PERBEKEL DAUP
KABUPATEN BANGLI

PERATURAN PERBEKEL DAUP
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA (BLT-DD) AKIBAT DAMPAK PANDEMI COVID-19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DAUP,

Menimbang

- :
- a. bahwa bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada Pasal 8A ayat (1) Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020, merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar diantaranya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. bahwa Penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa Keluarga miskin yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Prakerja (KP), serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa).

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41) ;
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261) ;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367) ;

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377) ;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Bangli Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 88);
18. Peraturan Bupati Bangli Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 13);
19. Peraturan Bupati Bangli Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 16);
20. Peraturan Bupati Bangli Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 18);
21. Peraturan Bupati Bangli Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 47);
22. Peraturan Bupati Bangli Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 48);
23. Peraturan Bupati Bangli Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Program Gerakan Pembangunan *Gita Santi* (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 49);
24. Peraturan Bupati Bangli Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 51);
25. Keputusan Bupati Bangli Nomor 940 / 713 / 2020 tentang Standar Belanja di Desa Tahun Anggaran 2021;
26. Keputusan Bupati Bangli Nomor 414.5 / 829 /2020 tentang Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2021;
27. Peraturan Desa Daup Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Daup Tahun 2020 Nomor 04) ;

28. Peraturan Desa Daup Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desadan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa (Lembaran Desa Daup Tahun 2016 Nomor 04);
29. Peraturan Desa Daup Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kegiatan Pemerintahan Desa (RKPDDes) Tahun 2021 (Lembaran Desa Daup Tahun 2020 Nomor 7).
30. Peraturan Desa Daup Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Daup Tahun 2020 Nomor 09).
31. Peraturan Perbekela Daup Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Daup Tahun 2020 Nomor 05).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa;
 3. Berita acara Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka validasi dan finalisasi data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Daup Tahun Anggaran 2021, tertanggal 23 Desember 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DESA DAUP

Pasal 1

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daup, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daup.

Pasal 2

Penetapan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai dana Desa (BLT-DD) Desa Daup dilakukan melalui Musyawarah Desa Khusus diselenggarakan oleh BPD Daup yang di hadiri oleh BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat lainnya untuk menetapkan nama penerima manfaat Bantuan Langung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Pasal 3

Penetapan nama penerima BLT harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (21) merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa :
 - a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - b. *Pandemic flu burung*;
 - c. *Wabah penyakit Cholera*; dan/atau
 - d. *Penyakit menular lainnya*.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial,

Pasal 5

- (1) Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain :
 - a. *Kehilangan mata pencaharian*;
 - b. *Belum terdata (exclusion error)*;
 - c. *Masyarakat Lansia dan*
 - d. *Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis*.
- (2) Mekanisme Pendataan meliputi:
 - a. *Melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan lawan COVID-19*;
 - b. *Pendataan terfokus mulai dari Dusun, Lorong dan Desa*;
 - c. *Hasil pendataan sasaran keluarga miskin ini telah dibahas dalam Musyawarah Desa Khusus/musyawarah insidental dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data*;

Pasal 6

- (1) Penyaluran BLT-DG dapat dilakukan secara tunai atau non tunai kepada penerima BLT-DD.
- (2) Apabila penyaluran tidak dapat dilakukan sebagaimana ayat (1), maka dapat dilakukan dengan cara lain sesuai kondisi Desa setelah melakukan musyawarah dengan BPD Daup dan mendapat persetujuan Camat.
- (3) Penyaluran BLT-Dana Desa dilakukan selama 12 (Dua Belas) bulan terhitung sejak Januari sampai Desember 2021.
- (4) Adapun besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 3 00.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang

Pasal 7

Nama-nama Keluarga Penerima Manfaat BLT tercantum dalam lampiran Peraturan Perbekel dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Perbekel ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di : Daup
Pada tanggal : 04 Januari 2021



DEWA NYOMAN SALIAWAN

Diundangkan di : Daup
Pada tanggal : 04 Januari 2021

SEKRETARIS DESA DAUP,



DEWA NYOMAN OKA NATA

BERITA DESA DAUP TAHUN 2021 NOMOR 01

LAMPIRAN : PERATURAN PERBEKEL DAUP
 NOMOR 1 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
 LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI
 COVID-19

DAFTAR KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
 AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
 DESA DAUP KECAMATAN KINTAMANI
 KABUPATEN BANGLI
 TAHUN 2021

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NIK	UMUR	ALAMAT	No Rekening
1	I Wayan Tamba	Lk	5106043112450164	75	Desa Daup	
2	Ni Wayan Nantri	Pr	5106047112470127	73	Desa Daup	
3	Ni Wayan Widra	Pr	5106047112510108	69	Desa Daup	
4	I wayan Bakuh	Lk	5106043112500274	70	Desa Daup	
5	I Made Kelo	Lk	5106043112600324	60	Desa Daup	
6	Ni Wayan Nurji	Pr	5106047112450160	75	Desa Daup	
7	Desak Ketut Manggih	Pr	5106047112400255	52	Desa Daup	
8	I Wayan Dongkrak	Lk	5106043112510139	69	Desa Daup	
9	I Nyoman Natik	Lk	5106043112500258	70	Desa Daup	
10	I Wayan Seri	Lk	5106043112650301	60	Desa Daup	
11	I Wayan Pasek	Lk	5106043112540203	66	Desa Daup	
12	Jro Made Simpen	Pr	5106047112600509	80	Desa Daup	
13	I Wayan Cindra	Lk	5106043112520205	68	Desa Daup	
14	Ketut Rindi	Lk	5106043112620276	58	Desa Daup	
15	I Made Male	Lk	5106043112570200	63	Desa Daup	
16	I Wayan Duduk	Lk	5106043112490098	71	Desa Daup	
17	I Nyoman Siman	Lk	5106043112920162	60	Desa Daup	
18	Dewa Made Dulur	Lk	5106043112540209	66	Desa Daup	
19	Dewa Putu Pateh	Lk	5106043112590201	61	Desa Daup	
20	Ni Nengah Konten	Pr	5106047112350104	85	Desa Daup	
21	I Made Selamat	Lk	5106043112400198	80	Desa Daup	
22	Jro Nyoman Murta	Pr	5106047112540235	66	Desa Daup	
23	Ni Wayan Cenik	Pr	5106047112520183	68	Desa Daup	
24	I Wayan Naram	Lk	5106043112510138	69	Desa Daup	
25	Ni Wayan Serinangi	Pr	5106047112400305	80	Desa Daup	
26	Ni Dolat	Pr	5106047112800444	60	Desa Daup	
27	Ni nengah Racik	Pr	5106047112360078	84	Desa Daup	
28	Ni Kiter	Pr	5106047112430108	77	Desa Daup	
29	I Wayan Reken	Lk	5106043112570211	63	Desa Daup	
30	I Wayan Kebut	Lk	5106040107300482	90	Desa Daup	
31	I Wayan Sadia	Lk	5106043112600371	60	Desa Daup	
32	Ni Nyoman Singin	Pr	5106047112480169	90	Desa Daup	
33	I Wayan Derim	Lk	5106043112550326	65	Desa Daup	
34	I Wayan Wirya	Lk	5106043112570182	63	Desa Daup	
35	Ni Made Jenek	Pr	5106047112751542	66	Desa Daup	
36	I Wayan Nyeneng	Lk	5106043112630310	60	Desa Daup	
37	Dewa Putu Teja	Lk	5106042808600003	60	Desa Daup	
38	Dewa Nyoman Sekar	Lk	5106043112590213	61	Desa Daup	
39	I Made Pavu	Lk	5106043112750305	65	Desa Daup	

41	I Made Ranten	Lk	5106043112760229	50	Desa Daup
42	Ni Made Wati	Pr	5106047112610262	59	Desa Daup
43	Ni Nyoman Nyerintin	Pr	5106047112530167	67	Desa Daup
44	Ni Ketut Rinik	Pr	5106047112400251	48	Desa Daup
45	I Wayan Seken	Lk	5106043112700404	50	Desa Daup
46	I Kadek Kardiasa	Lk	5106042409870006	33	Desa Daup
47	Ni Nyoman Simpen	Pr	5106047112400162	80	Desa Daup
48	Ni Wayan Siwi	Pr	5106047112540200	66	Desa Daup
49	Ni Ketut Nakti	Pr	5106047112510139	63	Desa Daup
50	I Nyoman Baruk	Lk	5106043112400149	80	Desa Daup

Camat Kintamani



[Handwritten signature]

I Nyoman Bona, SE.

NIP. 19641230 198703 1018



PERBEKEL DAUP,

DEWA NYOMAN SALIAWAN



KAPUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN PERBEKEL DAUP

Nomor : 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
(BLT-DANA DESA)

PERBEKEL DAUP,

- Menimbang :
- a. bahwa bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada Pasal 8A ayat (1) Permendes PDPTT Nomor 6 Tahun 2020, merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar diantaranya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. bahwa Penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa Keluarga miskin yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Prakerja (KP), serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273) ;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Bangli Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 88);
18. Peraturan Bupati Bangli Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 13);
19. Peraturan Bupati Bangli Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 16);
20. Peraturan Bupati Bangli Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 18);
21. Peraturan Bupati Bangli Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 47);
22. Peraturan Bupati Bangli Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 48);
23. Peraturan Bupati Bangli Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Program Gerakan Pembangunan *Gita Santi* (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 49);
24. Peraturan Bupati Bangli Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 51);
25. Keputusan Bupati Bangli Nomor 940 / 713 / 2020 tentang Standar Belanja di Desa Tahun Anggaran 2021;
26. Keputusan Bupati Bangli Nomor 414.5 / 829 /2020 tentang Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2021;
27. Peraturan Desa Daup Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Daup Tahun 2020 Nomor 04);
28. Peraturan Desa Daup Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desadan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa (Lembaran Desa Daup Tahun 2016 Nomor 04);
29. Peraturan Desa Daup Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kegiatan Pemerintahan Desa (RKPDes) Tahun 2021 (Lembaran Desa Daup Tahun 2020 Nomor 7).

30. Peraturan Desa Daup Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Daup Tahun 2020 Nomor 09).
31. Peraturan Perbekel Daup Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Daup Tahun 2020 Nomor 05).
32. Peraturan Perbekel Daup Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Daup Tahun 2021 Nomor 01).

Memperhatikan

- : 1. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1261/PRI.00/IV/2020, Tanggal 14 April 2020 Perihal Pemberitahuan;
2. Hasil Musyawarah Desa dengan agenda validasi dan finalisasi data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) pada Tanggal 23 Desember 2020 yang bertempat di Desa Daup Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa), yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sasaran Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa), sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
1. Keluarga Miskin yang mengacu pada Data Tunggal Daerah Analisis Kependudukan Partisipatif (DTD-AKP);
 2. Keluarga miskin yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP);
 3. Keluarga miskin yang terdampak keadaan darurat bencana COVID-19 yang meliputi :
 - a. Kehilangan Mata Pencaharian;
 - b. Belum terdata sebelumnya; dan
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, seperti jantung, diabetes, ispa (infeksi saluran pernafasan), paru-paru/TBC, dan penyakit kronis lainnya.
- KETIGA : Jangka waktu dan besaran penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) sebagai berikut:
- a. besaran BLT-Dana Desa per-enam bulan sebesar Rp 2.700.000,00 (Dua Juta Tujuh ratus ribu rupiah) per keluarga; dan
 - b. masa penyaluran BLT-Dana Desa diberikan setiap bulan selama 6 (Enam) bulan terhitung sejak Bulan April 2020.
- KEEMPAT : Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode nontunai (*cashless*) setiap bulan melalui Bank Pemerintah.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan Keputusan ini di bebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Daup, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : Daup
Tanggal : 04 Januari 2021

PERBEKEL DAUP,

DEWA NYOMAN SALIAWAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Sdr. Bupati Bangli (sebagai laporan).
- Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Bangli.
- Sdr. Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli.
- Sdr. Camat Kintamani

LAMPIRAN Keputusan Perbekel Daup
 Nomor : 2 Tahun 2021
 Tanggal : 04 Januari 2021
 Tentang : Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa)

DAFTAR KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DESA DAUP KECAMATAN KINTAMANI

KABUPATEN BANGLI

TAHUN 2021

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NIK	UMUR	ALAMAT	No Rekening
1	I Wayan Tamba	Lk	5106043112450164	75	Desa Daup	
2	Ni Wayan Nantri	Pr	5106047112470127	73	Desa Daup	
3	Ni Wayan Widra	Pr	5106047112510108	69	Desa Daup	
4	I wayan Bakuh	Lk	5106043112500274	70	Desa Daup	
5	I Made Kelo	Lk	5106043112600324	60	Desa Daup	
6	Ni Wayan Nurji	Pr	5106047112450160	75	Desa Daup	
7	Desak Ketut Manggih	Pr	5106047112400255	52	Desa Daup	
8	I Wayan Dongkrak	Lk	5106043112510139	69	Desa Daup	
9	I Nyoman Natik	Lk	5106043112500258	70	Desa Daup	
10	I Wayan Seri	Lk	5106043112650301	60	Desa Daup	
11	I Wayan Pasek	Lk	5106043112540203	66	Desa Daup	
12	Jro Made Simpen	Pr	5106047112600509	80	Desa Daup	
13	I Wayan Cindra	Lk	5106043112520205	68	Desa Daup	
14	Ketut Rindi	Lk	5106043112620276	58	Desa Daup	
15	I Made Male	Lk	5106043112570200	63	Desa Daup	
16	I Wayan Duduk	Lk	5106043112490098	71	Desa Daup	
17	I Nyoman Siman	Lk	5106043112920162	60	Desa Daup	
18	Dewa Made Dulur	Lk	5106043112540209	66	Desa Daup	
19	Dewa Putu Pateh	Lk	5106043112590201	61	Desa Daup	
20	Ni Nengah Konten	Pr	5106047112350104	85	Desa Daup	
21	I Made Selamat	Lk	5106043112400198	80	Desa Daup	
22	Jro Nyoman Murta	Pr	5106047112540235	66	Desa Daup	
23	Ni Wayan Cenik	Pr	5106047112520183	68	Desa Daup	

24	I Wayan Naram	Lk	5106043112510138	69	Desa Daup
25	Ni Wayan Serinangi	Pr	5106047112400305	80	Desa Daup
26	Ni Dolat	Pr	5106047112800444	60	Desa Daup
27	Ni nengah Racik	Pr	5106047112360078	84	Desa Daup
28	Ni Kiter	Pr	5106047112430108	77	Desa Daup
29	I Wayan Reken	Lk	5106043112570211	63	Desa Daup
30	I Wayan Kebut	Lk	5106040107300482	90	Desa Daup
31	I Wayan Sadia	Lk	5106043112600371	60	Desa Daup
32	Ni Nyoman Singin	Pr	5106047112480169	90	Desa Daup
33	I Wayan Derim	Lk	5106043112550326	65	Desa Daup
34	I Wayan Wirya	Lk	5106043112570182	63	Desa Daup
35	Ni Made Jenek	Pr	5106047112751542	66	Desa Daup
36	I Wayan Nyeneng	Lk	5106043112630310	60	Desa Daup
37	Dewa Putu Teja	Lk	5106042808600003	60	Desa Daup
38	Dewa Nyoman Sekar	Lk	5106043112590213	61	Desa Daup
39	I Made Payu	Lk	5106040107550825	65	Desa Daup
40	Ni Semeg	Pr	5106047112660252	54	Desa Daup
41	I Made Ranten	Lk	5106043112760229	50	Desa Daup
42	Ni Made Wati	Pr	5106047112610262	59	Desa Daup
43	Ni Nyoman Nyerintin	Pr	5106047112530167	67	Desa Daup
44	Ni Ketut Rinik	Pr	5106047112400251	48	Desa Daup
45	I Wayan Seken	Lk	5106043112700404	50	Desa Daup
46	I Kadek Kardiasa	Lk	5106042409870006	33	Desa Daup
47	Ni Nyoman Simpen	Pr	5106047112400162	80	Desa Daup
48	Ni Wayan Siwi	Pr	5106047112540200	66	Desa Daup
49	Ni Ketut Nakti	Pr	5106047112510139	63	Desa Daup
50	I Nyoman Baruk	Lk	5106043112400149	80	Desa Daup

Camat Kintamani,



I Wayan Bona, SE.

PERBEKEL DAUP,



DEWA NYOMAN SALIAWAN

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
TENTANG
VALIDASI DAN FINALISASI DATA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT-DDs) DESA DAUP
TAHUN ANGGARAN 2021

Berkaitan dengan Penanganan dampak pandemic COVID-19, telah diadakan musyawarah Desa di Desa Daup Kecamatan Kintamani Kabupaten/Kota Bangli Provinsi Bali dalam rangka validasi dan finalisasi data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Tahun Anggaran 2021, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Rabu, 23 Desember 2020
Jam : 10:00 sampai Selesai
Tempat : Kantor Perbekel Daup

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa tentang Penetapan Nama Penerima BLT-DDs Tahun Anggaran 2021 yang dihadiri oleh BPD, kepala Desa, unsur perangkat Desa, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

1. Penyampaian nama calon penerima BLT-DDs
2. Pandangan dan tanggapan BPD
3. Penetapan Nama Penerima BLT-DDs Tahun Anggaran 2021

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : I Wayan Karmawan dari BPD
Notulen : I Wayan Suarjana dari BPD

Narasumber : 1. Perbekel Daup

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka Penetapan Nama Penerima BLT-DDs Tahun Anggaran 2021 yaitu :

1. Menetapkan Nama Penerima BLT-DDs Tahun Anggaran 2021

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Daup, 23 Desember 2020

Mengetahui;
Perbekel Daup,



(Dewa Nyoman Saliawan)



(I Wayan Karmawan)

Mengetahui dan menyetujui;

Wakil dari Peserta Musdes,

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan	
1	Yus Nangkus Carik	Daup	1.....Carik.....	
2	Made Setiawan	Daup		2.....Setiawan.....
3	Dr. Md. P. Winaya	Daup	3.....Winaya.....	
4	Eng. Aya Surtin	Daup		4.....Surtin.....
5			5.....	

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA (MUSDes)
DALAM RANGKA PENETAPAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BLT-DD
TAHUN ANGGARAN 2021
DESA DAUP KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	I Wayan Karmawan	Daup	K. BPD	1	
2	I Wayan Suarjana	- - -	Sek. BPD	2	
3	I Made Darmika	Daup	BPD	3	
4	I Wayan Sulaksana	Daup	BPD	4	
5	NI md. Budiawati	Daup	BPD	5	
6	Dewa Nym. Salimawan	Daup	Perbekel	6	
7	IDw. Nyoman Oka Naba	Daup	Sekdes	7	
8	Iro Manka Carika	- - -	K LPM	8	
9	I kad Rahawati	- - -	Petayah	9	
10	I Made Setiawan	Daup	Bendah	10	
11	IDw Md. Putra Niaga	Daup	Ketian Pengarah	11	
12	I Kadek Subrata	Daup	Kadus	12	
13	NI ngl. Jemel	Daup	K. PPK	13	
14	Gang aya Suartini	Daup	C. PPK	14	
15	NI Ngl polih	- - -	Kasi pl	15	
16	NI Kf Prasmy	- - -	Kasi Pem.	16	
17	Dewa Nyoman Edw	- - -	K. Perencanaan	17	
18	I Nym. Utama	- - -	K. Kas	18	
19	I Ketut Cici	- - -	K. Umum	19	
20	I Pt Diarsawan	- - -	Kasi. Kes	20	
21				21	
22				22	
23				23	
24				24	
25				25	

Mengetahui,
Ketua BPD Daup

I Wayan Karmawan

Daup, 23 Desember 2020
Notulen,

I Wayan Suarjana

NOTULEN

- a) Hari/Tanggal rapat/ pertemuan : Rabu, 23 Desember 2020
- b) Waktu/jam mulainya rapat/pertemuan : 10:00 sampai selesai
- c) Tempat Rapat /pertemuan : Kantor Perbekel
- d) Jenis rapat /pertemuan : Musyawarah Desa
- e) Isi Notulen rapat/pertemuan :
- Pimpinan Rapat : Ketua BPD
 - Jumlah yang di undang : 25 Orang
 - Jumlah yang hadir : 20 Orang
 - Jumlah yang tidak hadir : 5 Orang
- f) Susunan Acara :
1. Penyampaian nama calon penerima BLT-DDs
 2. Pandangan pokok – pokok pikiran BPD
 3. Penetapan nama penerima BLT-DDs
- g) Uraian jalannya rapat/pertemuan :
1. Musyawarah dibuka oleh ketua BPD
 2. Laporan Penyelenggaraan Musdes
 3. Penetapan APBDES
- h) Kesimpulan :
- Setelah seluruh peserta Musdes membahas nama calon penerima BLT-DDs tahun anggaran 2021, maka secara bersama-sama peserta Musdes meyeptakti dan meyetujui untuk menetapkan calon penerima BLT-DDs menjadi Peraturan Desa Daup tentang nama penerima BLT-DDs Tahun Anggaran 2021
- i) Penutup : Musyawarah di tutup oleh Ketua BPD

Mengetahui ;

Ketua BPD Daup,

(I Wayan Karmawan)

Daup, 23 Desember 2020

Sekretaris BPD Daup,

(I Wayan Suarjana)

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
TENTANG
VALIDASI DAN FINALISASI DATA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT-DDs) DESA DAUP
TAHUN ANGGARAN 2021

